



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAERIL ALIAS HAERIL BIN ILHAM TAHIR;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karunrung Raya 3 Nomor 8 Rt. 003 Rw.  
001 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini  
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 18 Mei 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhaeril Alias Haeril Bin Ilham Tahir bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhaeril Alias Haeril Bin Ilham Tahir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, No. Pol KH 5489 JI beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, No. 17399153, No. Pol KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. L 00421291, No. Pol KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;(Dikembalikan kepada Saksi Ayadi Dean Alias Badak Bin Dean);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAERIL Alias HAERIL Bin ILHAM TAHIR pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 skj. 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di teras depan warung milik saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm) di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garung

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari Sampit pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 skj. 22.00 Wib menggunakan bus yang rencananya menuju Banjarmasin untuk mencari kerja namun karena uang tiket naik bus tidak cukup sehingga hanya sampai Palangka Raya. Setiba di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 skj. 03.00 Wib karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tiket bus selanjutnya dari Palangka Raya menuju Banjarmasin Terdakwa berjalan kaki, selama di jalan Terdakwa istirahat dan mandi di Mesjid sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 skj. 17.30 Wib Terdakwa melintas di depan warung saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm) dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI terparkir dengan kunci kontak menempel di perumahan kunci sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut yaitu karena melihat kunci sepeda motor menempel / terpasang pada perumahan kontak sepeda motor Terdakwa kemudian melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat setelah Terdakwa yakin tidak ada yang melihat kemudian Terdakwa mendekati lalu mendorong sepeda motor tersebut sejauh  $\pm$  5 meter dari warung saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm), selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci kontak ke posisi on, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menekan starter sepeda motor, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut untuk

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sendiri jika mendapat pekerjaan, jika tidak mendapat pekerjaan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual. Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah yaitu saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm). Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI milik saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 skj. 17.30 Wib bertempat di teras depan warung milik saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm) di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana skj. 17.30 Wib merupakan waktu senja dan matahari mulai terbenam.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAERIL Alias HAERIL Bin ILHAM TAHIR pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 skj. 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di teras depan warung milik saksi AYADI DEAN Alias BADAQ Bin DEAN (Alm) di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari Sampit pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 skj. 22.00 Wib menggunakan bus yang rencananya menuju Banjarmasin untuk mencari kerja namun karena uang tiket naik bus tidak cukup sehingga hanya sampai Palangka Raya.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiba di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 skj. 03.00 Wib karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tiket bus selanjutnya dari Palangka Raya menuju Banjarmasin Terdakwa berjalan kaki, selama di jalan Terdakwa istirahat dan mandi di Mesjid sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 skj. 17.30 Wib Terdakwa melintas di depan warung saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm) dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI terparkir dengan kunci kontak menempel di perumahan kunci sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut yaitu karena melihat kunci sepeda motor menempel / terpasang pada perumahan kontak sepeda motor Terdakwa kemudian melihat kekiri dan kekanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat setelah Terdakwa yakin tidak ada yang melihat kemudian Terdakwa mendekati lalu mendorong sepeda motor tersebut sejauh  $\pm$  5 meter dari warung saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm), selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci kontak ke posisi on, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menekan starter sepeda motor, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri jika mendapat pekerjaan, jika tidak mendapat pekerjaan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual.
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah yaitu saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam no.pol KH 5489 JI tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AYADI DEAN Alias BADA Bin DEAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ayadi Dean Alias Badak Bin Dean**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5489 JI dengan tulisan beat berwarna merah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 17.00 WIB, istri Saksi yakni Sdri. Susie terakhir mengendarai sepeda motor dan meletakkannya di teras depan warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi telah hilang dari teras depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi langsung pergi membeli pulsa untuk menelepon Polsek dan melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5489 JI dengan tulisan beat berwarna merah merupakan sepeda motor milik Saksi dan tertulis dalam STNK atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Susie Binti Punding**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5489 JI dengan tulisan beat berwarna merah, yang mana sepeda motor tersebut milik suami dari Saksi yakni Sdr. Ayadi Dean;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tinggalkan masih dalam kondisi kunci menancab, dengan maksud bahwa Saksi akan menggunakannya kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena Saksi berada dalam rumah sedang mengajarkan anak Saksi belajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Ayadi Dean mengetahui sepeda motor telah hilang sekira pukul 19.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Aldo Richard Sebastian Alias Aldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor setelah mendapat informasi dari SPK Polres Pulang Pisau bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 19.30 WIB, Sdr. Ayadi Dean Alias Badak Bin Al. Dean datang melapor peristiwa telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ayadi Dean, sepeda motor yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5489 JI dengan tulisan beat berwarna merah, yang mana pada STNK tertulis atas nama Sdr. Ayadi Dean;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ayadi Dean sepeda motor tersebut telah hilang sekira pukul 19.00 WIB, yang mana pada saat terakhir diletakkan di teras depan warung yang menyatu dengan rumah yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Sdr. Ayadi Dean, Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 22.45 WIB, bertempat di Jembatan Pulau Telo Kapuas;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melintas di Jembatan Pulau Telo Kapuas menuju arah Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, diakuinya bahwa telah mengambil sepeda motor yang sedang dikendarainya bertempat di sekitar Kecamatan Jabiren, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dari Palangka Raya menuju Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerjaan, yang mana sekira pukul 03.00 Wib berjalan dari Palangka Raya dan 2 (dua) hari kemudian sampai di Desa Garong;

- Bahwa sesampainya di Desa Garong, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 17.30 WIB, yang mana kondisi sekitar telah petang dan pemilik sepeda motor berada di dalam rumah;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5489 JI dengan tulisan beat berwarna merah tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi menuju arah Kapuas dengan tujuan ke Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jembatan Pulau Telo Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor, No. 17399153 No. Polisi KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. L 00421291, No. Pol KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau kediaman dari Saksi Ayadi Dean;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik Saksi Ayadi Dean;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI milik Saksi Ayadi Dean;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ayadi Dean mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 22.45 WIB, yang pada saat itu sedang melintas di Jembatan Pulau Telo Kapuas menuju Banjarmasin;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai ketentuan Pasal yang didakwakan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 17.30 WIB yang mana secara geografis wilayah tersebut telah memasuki waktu matahari terbenam sehingga merupakan salah satu unsur dari malam hari, atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.*



Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muhaeril Alias Haeril Bin Ilham Tahir, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau kediaman dari Saksi Ayadi Dean;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik Saksi Ayadi Dean;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI milik Saksi Ayadi Dean;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ayadi Dean mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 22.45 WIB, yang pada saat itu sedang melintas di Jembatan Pulau Telo Kapuas menuju Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak mengambil barang milik Saksi Ayadi Dean berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau kediaman dari Saksi Ayadi Dean, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

*Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di teras depan rumah yang menyatu dengan warung yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 003 Desa Garong Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau kediaman dari Saksi Ayadi Dean;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada pukul 17.30 WIB, yang mana waktu tersebut secara geografis daerah menurut Majelis Hakim telah memasuki waktu petang dan matahari telah terbenam, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor, No. 17399153 No. Polisi KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. L 00421291, No. Pol KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Ayadi Dean Alias Badak Bin Dean, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhaeril Alias Haeril Bin Ilham Tahir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi KH 5489 JI beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor, No. 17399153 No. Polisi KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. L 00421291, No. Pol KH 5489 JI, atas nama Ayadi Dean;

Dikembalikan kepada Saksi Ayadi Dean Alias Badak Bin Dean;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto B. Nugroho, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HERJANRIASTO B. NUGROHO, S.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LELO HERAWAN, S.H.**

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)